



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/4214/100.01

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD Mahkota KelIR SAMARINDA

JL. GERILYA KEL. MUGIREJO KEC. SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.

c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.

d. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidikan Sekolah
7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. SL-300/YBS/IX/2017 tanggal, 13 September 2017 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD Mahkota KelIR Jalan Gerilya, Kel. Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/135/100.01/2017 tanggal 17 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional untuk SD Mahkota KelIR SAMARINDA dibawah binaan Yayasan "BETHANY SAMARINDA" dengan Akta Notaris Nomor : 09 Tanggal 4 Desember 2000 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris RUDDYANTHO TANTRY,SH.

Kedua : Kepala SD Mahkota KelIR SAMARINDA Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2018/2019, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistem Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.

Keempat : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.

Kelima : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD Mahkota KelIR) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaungnya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.

Keenam : Kepada SD Mahkota KelIR Samarinda di berikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.16.60.10.024
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.024.0

Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal
Kepala,

: Samarinda
: 23 November 2017



Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.